

RESUME PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Perkara Nomor: 103/DKPP-PKE-VII/2018

Pengaduan Nomor: 112/I-P/L-DKPP/2018

Putusan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
Tahun 2018

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu

Hamzah

B. Teradu

Haedar Djidar

Syamsul Alam

Faisal

Faisal Mustafa

Muhammad Amran Anas

(Masing-masing Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo sebagai teradu I, II, II, IV, V)

C. Pihak Terkait

Syafruddin Djalal

Asbudi Dwi saputra

Sitti Aisyah

(Masing-masing Ketua dan Anggota Panwas Kota Palopo)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo terkait tidak ditindak lanjutnya rekomendasi Panwas Kota Palopo Nomor: 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 yang merekomendasikan pembatalan Pasangan Calon nomor urut 1 Judas Amir – Rahmat Masri Bandaso.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara DKPP, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo.

C. Tenggang Waktu

Bahwa pengaduan masih dalam tenggang waktu.

D. Pokok Pengaduan Pengadu

Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP tertanggal 3 Mei 2018 dengan Pengaduan Nomor: 112/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 103/DKPP-PKE-VII/2018 dan disampaikan secara lisan oleh Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya menguraikan:

1. Bahwa sebulan sebelum penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2018, Judas selaku Petahana Walikota Palopo memutasi sejumlah Kepala SMP, SD, Pegawai Puskesmas, dan seorang Dokter.
2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, KPU Kota Palopo menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.
3. Pada tanggal 12 April 2018, Hamzah warga Jl. Sungai Rongkong RT. 010 RW. 004, Kec. Wara Utara, Kota Palopo melaporkan incumbent Walikota Judas melanggar ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 karena memutasi Pejabat/ASN 6 bulan sebelum penetapan calon
4. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Panwaslu Kota Palopo mengeluarkan status laporan Format A. 13 yang intinya menerangkan bahwa Laporan Pengadu merupakan Pelanggaran terhadap Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
5. Bahwa jelang press realease/putusan KPU, diberbagai media, Pjs Gubernur telah terang-terangan mengatakan mutasi yang dilakukan Judas Amir tidak memiliki izin dari Menteri Dalam Negeri.
6. Bahwa jelang press realease KPU terkait dengan rekomendasi Panwaslu Kota Palopo, Judas Amir selaku peserta Pemilihan Walikota Palopo pada menit ke 3.38 menyatakan telah bertemu dan makan malam bersama Ditjen OTDA Kemendagri.
7. Bahwa 7 hari tenggang waktu setelah terbitnya rekomendasi Panwaslu Kota Palopo, tepatnya pada tanggal 24 April 2018, KPU Kota Palopo tidak melaksanakan rekomendasi tersebut.

E. Petitum

1. Mengabulkan semua Pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Menghukum teradu sesuai tingkat kesalahannya; dan
3. Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada para Teradu atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pengadu telah keliru dan menafsirkan sendiri serta memaknai rekomendasi yang diterbitkan Panwas Kota Palopo.
2. Bahwa tidak terdapat ketentuan dalam pasal 140 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 yang mengatur bahwa Rekomendasi Panwas harus ditindaklanjuti Teradu dengan Diskualifikasi.

B. Pokok Permohonan Teradu

1. Bahwa Teradu menolak seluruh dalil-dalil Pengadu dalam Pengaduannya, kecuali diakui secara tegas oleh Terlapor.
2. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pengadu yang menyatakan para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kota Palopo Nomor. Nomor : 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018
3. Faktanya Teradu pada tanggal 23 April 2018 telah menerbitkan Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 72/PL.03.3-KPT/7373/KPU-KOT/IV/2018. (Bukti T 2)
4. Bahwa Pengadu dalam dalil yang disampaikan pada angka 1 sampai angka 4 menggambarkan hal-hal yang diketahui oleh pengadu yang merupakan proses yang mana kemudian di laporkan kepada Panwaslu Kota Palopo bukan merupakan wilayah kewenangan Teradu oleh karenanya Teradu tidak menanggapi hal tersebut.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Teradu untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pengadu tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

1. Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas perbuatannya.
2. Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu.
3. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, Pengadu dan para Teradu, keterangan Saksi, Keterangan Pihak Terkait, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa benar Teradu I, II, III, IV dan V, telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Nomor: 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 dengan berpedoman pada ketentuan pasal 140 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan KPU Kabupaten/kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Panwas diterima.
4. Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk menanggapi.

V. KONKLUSI

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
3. Teradu I, II, III, IV, dan V selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;
4. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP akan memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

VI. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Memberikan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Haedar Djidar, Teradu II Syamsul Alam, Teradu III Faisal, Teradu IV Faisal Mustafa, dan Teradu V Muhammad Amran Anas. masing-masing selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kota Palopo sejak dibacakan Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.